

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata "jual dan beli" kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli, maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.<sup>1</sup>Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).<sup>2</sup>

Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay'. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid Ketiga, Cetakan Ketiga, 827.

<sup>2</sup> Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978),402.

Jual-beli atau bay'u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.<sup>3</sup> Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

### a. Berdasarkan Al-Qur'an diantaranya:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “ dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan”. (An-Nisa:5).

وَأَلْيَسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29).

### b. Berdasarkan Sunnah

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah ra, bahwasanya Nabi SAW, ditanya pencaharian apakah yang paling baik ? Beliau menjawab ialah orang-orang yang

<sup>3</sup> Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011),153.

bekerja dengan tangan nya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”,(HR. al-Bazar dan disyahkan oleh Hakim)<sup>4</sup>

c. Berdasarkan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

### 3. Hukum jual beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-quran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Menurut Imam al-Syathibi (w. 790 h), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total , maka hukumnya boleh

---

<sup>4</sup> Abubakar Muhammad, *Subulussalam*, (Surabaya : al-Ikhlas, 1995), Terjemahan AbuSyifa’, Juz III, Cetakan Pertama, 14.

menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya .demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.<sup>5</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### a. Aqid (Penjual dan Pembeli)

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad (transaksi) antara lain:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama suka.
- 3) Keadaannya tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya. Firman Allah Swt

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.” (QS. An-Nisa“: 5).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*,(Bandung : CV Diponegoro,1989).

4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas / bawah).

**b. Ma'qud Alaih (Objek Akad Jual Beli)**

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman). Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (ma'qud alaih) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual harus ma'jud (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (ma'dum) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- 2) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 3) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.
- 5) Dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai.
- 6) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

**c. Shighat (lafadz ijab qabul)**

Shighat atau ijab qabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu majlis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab dan qabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada pemisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengucapkan ijab, begitu juga sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi kata-kata antara ijab dan qabul.<sup>7</sup>

**5. Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam**

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Juhalili membagi:

**a. Jual beli yang dilarang karena *ahliah*(ahli akad)**

**1) Jual beli orang gila**

jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

---

<sup>7</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 68

2) Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan baik.

4) Jual beli *fudhul*

Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang

6) Jual beli *Malja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 149

## **B. Jual Beli Motor Tanpa BPKB Menurut Hukum Positif**

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) adalah :

“Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor yang beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perkapolri 5/2012”) BPKB, STNK dan TNKB/plat motor adalah:<sup>10</sup>

Pasal 1 angka 8 Perkapolri 5/2012

“Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor (“Ranmor”) yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.”

Pasal 1 angka 9 Perkapolri 5/2012

“Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.”

Pasal 1 angka 10 Perkapolri 5/2012

---

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 20 UU LLAJ

<sup>10</sup>Pasal 1 angka 8,9,10 Perkapolri

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, BPKB berfungsi sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor (bukti kepemilikan sepeda motor). Sedangkan STNK dan TNKB hanya berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Sehingga STNK tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan sepeda motor. Tetapi, STNK dan TNKB dibutuhkan jika kendaraan bermotor dioperasikan di jalan, dalam hal ini yang pengemudi lakukan ialah wajib membawa (melengkapi) STNK dan TNKB sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

Ketika melakukan jual beli, berarti secara hukum perbuatan tersebut mengacu pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang bunyinya:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.<sup>11</sup> Akan tetapi perlu dicermati, bahwa jual beli pada dasarnya ialah

---

<sup>11</sup>Pasal 1458 KUH Perdata

suatu persetujuan (perjanjian). Maka dari itu supaya terjadi persetujuan/perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat berikut:<sup>12</sup>

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan hukum yang berlaku, jual beli kendaraan bermotor tidak dapat hanya menggunakan STNK, karena fungsi STNK bukanlah sebagai bukti kepemilikan, tapi hanya sebagai bukti legitimasi suatu kendaraan bermotor beroperasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada praktiknya STNK ‘seolah-olah’ digunakan sebagai bukti kepemilikan dalam jual beli kendaraan bermotor, yang mana hal ini merupakan mispersepsi di masyarakat. Dalam hal ini bisa saja jual beli terjadi hanya menggunakan STNK, dengan risiko/konsekuensi kepemilikan sepeda motor menjadi tidak terlegitimasi, karena tidak ada BPKB.

### C. *Maqāshid Syariah*

*Maqāshid al-syari’ah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syari’ah*. *Maqāshid*, adalah bentuk jamak dari *maqhsud*, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. *Syari’ah*, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari *maqāshid syari’ah* ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada

---

<sup>12</sup>Pasal 1320 KUH Perdata

kemaslahatan.<sup>13</sup> Para ulama kontemporer mendefinisikan *maqāshid syari'ah* sebagai berikut:

1. Thahir Ibnu Asyur *maqāshid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum *syari'ah*.
2. Dr. Ahmad Raysuni mendefinisikan *maqāshid syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.
3. 'Allal al-Fasy mendefinisikan *maqāshid syari'ah* sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum.<sup>14</sup>
4. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāshid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.<sup>15</sup>
5. Sahroni dan Karim memaknai *maqāshid syari'ah* sebagai tujuan atau target yang bersumber dari Allah Swt. untuk kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>M. Rusyidi dan Abdul Mughit, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Forum Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008), 210-211

<sup>14</sup>Muhammad Taufiq, *Konsep maqāshid syari'ah*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 2012),

<sup>15</sup>Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2009). Vol. XLIV, No. 118

<sup>16</sup>O Sahroni dan A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), 2-4

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu setiap *maqāshid* (tujuan) dalam *maqāshid syari'ah* adalah maslahat baik berupa manfaat yang dicapai atau mudharat yang dihindarkan, maka substansi *maqāshid syari'ah* adalah maslahat. Sehingga *maqāshid syari'ah* dapat diterapkan dalam setiap kondisi, yang menjadi acuan pada setiap hukum.

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyyah, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat.

#### 1. Kebutuhan Dharuriyat (primer)

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.<sup>17</sup>Yakni sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan.<sup>18</sup>Bila tingkat kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.

Menurut al-Syatibi ada 5 (lima) hal yang termasuk dalam kategori, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

---

<sup>17</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 234.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), 240.

kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.<sup>19</sup> Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok. Lima pokok tersebut yaitu :

a. Memelihara agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>20</sup>

b. Memelihara jiwa

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *Jalbu manfaat*.<sup>21</sup>

Terdapat larangan-larangan dalam rangka daf'ul mafsadat, diantaranya:

- 1) Larangan merusak dirinya sendiri
- 2) Larangan pembunuhan
- 3) Larangan Aborsi

---

<sup>19</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, 234.

<sup>20</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah,2009), 1

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), 235

c. Memelihara Akal

Akal merupakan unsure yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk Allah lainnya.<sup>22</sup> Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dar Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>23</sup>

d. Memelihara Keturunan

Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka Jalbu manfa'at yakni melakukan perkawinan.<sup>24</sup> Dalam rangka *daf'u mafsadah*, diantaranya;

- 1) Dilarang hidup membujang
- 2) Dilarang memperoleh keturunan diluar pernikahan (zina)

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,...,236

<sup>23</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*,...,51

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,...,237

e. Memelihara Harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu manfa'at yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha.<sup>25</sup>

Sebaliknya dalam rangka *daf'u madharrah* Allah melarang :

- 1) Merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak
- 2) Hasil mencuri
- 3) Melebihi takaran ketika transaksi jual-beli
- 4) Penimbunan dan monopoli barang dagang
- 5) Penipuan
- 6) Harta anak yatim

2. Kebutuhan Hajiyat (sekunder)

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.<sup>26</sup> Artinya sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, jika tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.<sup>27</sup> Syariat Islam menghilangkan segala kesalahan itu.

---

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,...,238

<sup>26</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*..., 235.

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,...,240

### 3. Kebutuhan Tahsiniyat (Tersier)

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, 238.